



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

**NOMOR 62 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN INPUT DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RANCANGAN PERATURAN  
GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 HASIL PEMBAHASAN  
RAPAT KERJA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Melalui Electronic Budgeting dan hasil Rapat Kerja Komisi-komisi Pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
  3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
  4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah
  5. Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I
  6. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II
  7. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pemerintahan
  8. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Perekonomian

9. Kepala Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
10. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Kesejahteraan Rakyat
11. Kepala Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II Bidang Teknologi dan Informasi
12. Para Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota dan Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Keuangan Daerah
13. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Untuk :

KESATU :

Para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, untuk hadir dalam setiap pembahasan Rapat Kerja Komisi-komisi DPRD bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

KEDUA :

Para Asisten Sekretaris Daerah agar melakukan pengawasan terhadap para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di bawah koordinasinya dalam melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 hasil Pembahasan Rapat Kerja Komisi-komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KETIGA :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi-komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta.

- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan input penyesuaian kode rekening dan penyesuaian nilai komponen sesuai hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi-komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan agar mendokumentasikan setiap proses pembahasan Rapat Kerja Komisi-komisi DPRD bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- KEENAM : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah agar melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian anggaran kegiatan Belanja Langsung (BL) pada kode rekening dan komponen belanja sesuai hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi-komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH : Input dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM dilaksanakan mulai tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan 18 Desember 2016 dengan alamat website <http://apbd.jakarta.go.id>.
- KEDELAPAN : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan diktum KEENAM kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2016

Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
Selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta